

BAB IV

SIMPULAN

Pemberlakuan Kebijakan *Post Border* untuk menurunkan *dwelling time* pada barang-barang larangan dan pembatasan komoditas alat kesehatan sudah sangat baik. Hasil analisis dari perbandingan pengawasan pada saat sebelum dan sesudah kebijakan *Post Border* menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari perbedaan *dwelling time*. Hasil pengujian data dengan metode Uji Paired T-Test menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada *dwelling time*.

Pada sampel pertama yang penulis ujikan terhadap waktu penyelesaian barang terhadap kegiatan impor alat kesehatan sebelum dan sesudah kebijakan *Post Border*, yaitu *Paired Sample Statistic* dimana rata-rata (*mean*) sebelum “BORDER” pemberlakuan kebijakan *Post Border* lebih besar daripada setelah “POST” pemberlakuan kebijakan *Post Border*. Artinya ada peningkatan *dwelling time* setelah pemberlakuan kebijakan *Post Border*. Pada sampel kedua tidak terdapat hubungan atau korelasi antara sebelum dan sesudah pemberlakuan kebijakan *Post Border*, karena nilai sig. = 0.720. Pada Output 3 (*Paired Samples Test*) yaitu menghasilkan kesimpulan terkait pemberlakuan kebijakan *Post Border* terdapat banyak perubahan signifikan dalam menurunkan *dwelling time*. Setelah perhitungan didapatkan hasil sig.(2-tailed) = 0,00.

Setelah ditetapkan kebijakan *Post Border* terjadi simplifikasi terhadap kegiatan perdagangan yaitu lebih mempermudah petugas Bea Cukai, dan mendorong industri dalam negeri berkembang karena cepatnya waktu

pembongkaran hingga diterbitkannya SPPB. Selanjutnya, tanggung jawab ada pada Kementerian / Lembaga terkait yang mengurus terkait perizinan atas larangan atau pembatasan pada barang lintas komoditas alat kesehatan tersebut.

Namun, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi adalah pengawasan terkait barang *Post Border* yang telah keluar dari daerah pabean dirasa kurang efektif yang kerap kali dimanfaatkan oleh pedagang untuk mengimpor yang dibatasi dengan alih *Post Border*. Alternatif penyelesaiannya adalah menambah petugas lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang larangan dan pembatasan *Post Border* dalam praktiknya.

Alternatif selanjutnya, yaitu perlu adanya monitoring terkait pemberian *feedback* dari Kementerian/Lembaga terkait karena *feedback* ini dapat dijadikan dasar updating risiko atas suatu entitas/perusahaan dalam ISRM. Dengan ini diharapkan kedepannya bisa diwujudkan ISRM, dimana setiap Kementerian/Lembaga menyampaikan skor profil risiko atas suatu entitas untuk membentuk profil tersebut secara utuh. Dengan profil risiko di ISRM tersebut, Setiap K/L bisa mengetahui tingkat kepatuhan suatu entitas.